



P U T U S A N

NOMOR : 72/PID.SUS/2018/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Joko Pitono Als. Joko Bin Jaimin (alm)
Tempat lahir	Malang
Umur/Tgl.lahir	43 Tahun / 14 April 1974
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Desa Sumber Rejo RT.005 Rw.002 Ds. Pinang Dalam Kecamatan Kubu Raya
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 302/Pen.Pid.Sus/2018/PT.PTK, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/Pen.Pid.Sus/2018/PT.PTK, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 23 Mei 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Sag dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.PERK: PDM-06/ETK/03/2018, tertanggal 21 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa JOKO PITONO Als JOKO Bin JAIMIN (Alm) baik bertindak-sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm ) ( dalam berkas perkara terpisah ) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 00.30 wib atau dibulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di di penginapan Libas kamar no.29 Dsn. Entikong Benuan Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " :

- Bahwa mula pertama pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa beretemu dengan GATOT (DPO ) di Balai Karangan IV Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada GATOT dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari GATOT sebanyak 4 (empat ) paket .
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm ) ( dalam berkas perkara terpisah ) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa jadi datang ke penginapan Libas di Kec. Entikong tempat ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm ) menginap dan terdakwa mengatakan jadi hingga kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa mendatangi ISMAIL JUSMAN

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong tempat ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) menginap dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan sesampainya di penginapan Libas di Kec. Entikong terdakwa kemudian bertemu ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dan langsung masuk kamar yang ditempati oleh ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) selanjutnya terdakwa mengajak dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dengan mengatakan "MAU MAKAI KAH ? dan ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) menyetujui ajakan atau tawaran dari terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dan selanjutnya terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah tersedia di kamar yang ditempati ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm).

- Bahwa selanjutnya saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA yang merupakan anggota polsek Entikong mendatangi dan memasuki kamar yang ditempati oleh ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong dan dengan disaksikan oleh saksi ADE IMEL dan saksi EVI MARLINDA Als DEWI yang merupakan anggota masyarakat sekitar saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong dan saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA kemudian menemukan 1 (satu ) buah kepala ca handphone warna putih yang berisikan 4 (empat ) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua ) alat penghisap shabu atau bong, 1 (satu ) buah korek api gas warna biru beserta jarum, 1(satu ) buah pipet kecil bening, 1(satu ) buah pipa kaca kecil bening, 1(satu ) unit handphone merk Nokia warna putih , dan 1(satu ) unit handphonemerk samsung warna kuning emas yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm), selanjutnya terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dibawa dan diamankan ke polsek Entikong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.17.098.99.20.05.0074.K pada hari kamis tanggal 1 Februari 2018 yang ditanda tangani Dra. ISABELLA, Apt dan PUSPITA SARI YUDI, S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 4 (empat ) Kantong yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,0875 ( nol koma nol delapan tujuh lima ) gram yang dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 058/BN/RSP.I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari Rumah Sakit Pratama Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Analis Laboratorium PIOLIA SUTRIANI, Amd.AK dan diketahui oleh Dokter RSP Balai Karangan dr.FANNY RIFALDY SINYO setelah dilakukan pengambilan air kencing/urine dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa bahwa pada urine terdakwa terdapat Amphetamine positif dan methamphetamine positif dengan kesimpulan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan Amphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis jenis sabu (Metamfetamin positif ) dan kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO PITONO Als JOKO Bin JAIMIN (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri.. " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : Bahwa mula pertama pada hari senin tanggal 29 januari 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa beretemu dengan GATOT (DPO ) di Balai Karangan IV Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga R.200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada GATOT dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari GATOT sebanyak 4 (empat ) paket .

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) ( dalam berkas perkara terpisah ) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa akan datang ke penginapan Libas di Kec. Entikong tempat ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) menginap dan sekira jam 23.00 wib terdakwa mendatangi ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong tempat ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) menginap dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan sesampainya di penginapan Libas di Kec. Entikong terdakwa kemudian bertemu ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dan langsung masuk kamar yang ditempati oleh ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) selanjutnya terdakwa mengajak dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dengan mengatakan "MAU MAKAI KAH ? dan ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) menyetujui ajakan atau tawaran dari terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dan selanjutnya terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah tersedia di kamar yang ditempati ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm).
- Bahwa selanjutnya saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA yang merupakan anggota polsek Entikong mendatangi dan memasuki kamar yang ditempati oleh ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong dan dengan disaksikan oleh saksi ADE IMEL dan saksi EVI MARLINDA Als DEWI yang merupakan anggota masyarakat sekitar saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) di penginapan Libas di Kec. Entikong dan saksi GUSTIA NOPI SAPUTRA dan saksi R.ARMADA LEGINGGA kemudian menemukan 1 (satu ) buah kepala ca handphone warna putih yang berisikan 4 (empat ) paket plastik bening berklip yang berisikan

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) alat penghisap shabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta jarum, 1(satu) buah pipet kecil bening, 1(satu) buah pipa kaca kecil bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih, dan 1(satu) unit handphone merk samsung warna kuning emas yang seluhnya ditemukan dilantai kamar yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm), selanjutnya terdakwa bersama ISMAIL JUSMAN Als JUSMAN Bin SIRAJUDIN ( Alm) dibawa dan diamankan ke polsek Entikong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.17.098.99.20.05.0074.K pada hari kamis tanggal 1 Februari 2018 yang ditanda tangani Dra. ISABELLA, Apt dan PUSPITA SARI YUDI, S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Kantong yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,0875 ( nol koma nol delapan tujuh lima ) gram yang dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 058/BN/RSP.I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari Rumah Sakit Pratama Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang ditanda tangani oleh Analis Laboratorium PIOLIA SUTRIANI, Amd.AK dan diketahui oleh Dokter RSP Balai Karangan dr.FANNY RIFALDY SINYO setelah dilakukan pengambilan air kencing/urine dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa bahwa pada urine terdakwa terdapat Amphetamine positif dan methamphetamine positif dengan kesimpulan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan Amphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I Jenis jenis sabu (Metamfetamin positif) dan terdakwa tidak sedang dalam masa menjalani rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2018, Nomor.Reg.Perkara.PDM - /ETK/04/2018,

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PITONO Als JOKO Bin JAIMIN bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa JOKO PITONO Als JOKO Bin JAIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kepala cas Handphone warna putih berisikan 4 (Empat) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,0875 (Nol koma Nol Delapan Tujuh Lima) gram.
  - 1 (satu) buah korek api bergas warna biru beserta jarum
  - 1 (satu) buah pipet kecil bening
  - 1 (satu) buah pipa kaca kecil bening
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
  - 2 (dua) buah alat penghisap shabu (Bong)
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna kuning emas
  - Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5138CK761094 dan nomor mesin JF51E – 3748591
  - Dirampas untuk Negara*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan perkara terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 23 Mei 2018, Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Sag yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Pitono Alias Joko Bin Jaimin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kepala cas Handphone warna putih berisikan 4 (Empat) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,0875 (Nol koma Nol Delapan Tujuh Lima) gram.
  - 1 (satu) buah korek api bergas warna biru beserta jarum
  - 1 (satu) buah pipet kecil bening
  - 1 (satu) buah pipa kaca kecil bening
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
  - 2 (dua) buah alat penghisap shabu (Bong)
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna kuning emas

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor rangka MH1JF5138CK761094 dan nomor mesin JF51E – 3748591

*Dirampas untuk Negara*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu Rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 23 Mei 2018, Nomor 80/ Pid.Sus/2018/PN.Sag tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30-5-2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 80/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sag yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan Penuntut Umum, dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 31 Mei 2018 Nomor: 80/Akta Pid. Sus /2018 / PN.Sag yang ditandatangani oleh Terbanding/Terdakwa dan Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, Mustar;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/459/HK.01/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 80/Pid.Sus/ 2018/ PN.Sag yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 Mei 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengingat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang secara tepat telah diungkap oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya tersebut, maka pendapat dan pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, unsur-unsur tindak pidana pada pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa sebagai dakwaan alternatif kedua, maupun pendapat dan pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" adalah telah tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama, baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, dan karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sag tanggal tanggal 23 Mei 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara bagi kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 16 JULI 2018 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri dari Dr.Wahidin, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua majelis dan Absoro, S.H., serta Jhon Halasan Butar butar, S.H.,M.Si.,M.H., selaku hakim anggota, yang berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 72/PID.SUS/2018/PT.PTK tertanggal 21 Juni 2018 ditunjuk selaku

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari SENIN tanggal 23 Juli 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis termaksud, dibantu oleh: Aprianti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Absoro, S.H.

Dr.Wahidin, S.H.,M.Hum.

Jhon Halasan Butar butar, S.H., M.Si.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aprianti, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No.: 72/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)